

Pendidikan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

*¹M. Choirul Musonifin, ²Okta Mohammad Tauvicky, ³Imam Hadiki,
⁴Ahmad Muhammad Shofil Mubarrod

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

email: *¹mc.musonifin@gmail.com, ²oktamohammadtauvicky@gmail.com,
³imamhadiki@gmail.com, ⁴shofilmubarrod02@gmail.com

Abstract

Marriage in Islam is a sacred institution that is seen as worship to form a sakinah family and preserve offspring (*tanāsul*). However, there is a striking gap between the noble goal of having offspring and the social reality in which some parents commit the murder of biological children. This phenomenon is often triggered by economic factors or poverty (*imlaq*) and the mental unpreparedness of young couples in dealing with domestic problems. This study explores in depth the prohibition of killing children due to poverty by synergizing Islamic authoritative sources (Qur'an, Hadith, and Fiqh) with a positive legal framework in Indonesia, and analyzes its relevance to the minimum age of marriage policy. The mental readiness of married couples is the main key in maintaining the value of *maqāsid al-syarī'ah*, which is the protection of the soul (*ḥifẓ al-nafs*). This study concludes that strengthening premarital education and limiting early marriage dispensation is not only a matter of administrative fulfillment, but also a theological and juridical preventive effort to ensure that the purpose of marriage to have children does not end in a humanitarian tragedy. Thus, the harmonization between religious understanding of sustenance and the firmness of positive law is a vital instrument in protecting children's right to life in Indonesia.

Keywords: *Marriage Education, Killing Children, Poverty, Jurisprudence, Positive Laws, Marriage Age*

Abstrak

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang dipandang sebagai ibadah untuk membentuk keluarga sakinah dan melestarikan keturunan (*tanāsul*). Namun, terdapat kesenjangan yang mencolok antara tujuan luhur mendapatkan keturunan dengan realitas sosial dimana sebagian orang tua melakukan pembunuhan terhadap anak kandung. Fenomena ini seringkali dipicu oleh faktor ekonomi atau kemiskinan (*imlaq*) serta ketidaksiapan mental pasangan muda dalam menghadapi problematika rumah tangga. Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi pendidikan pernikahan dalam konteks larangan membunuh anak karena kemiskinan dengan mensinergikan sumber otoritatif Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih) dengan kerangka hukum positif di Indonesia, serta menganalisis relevansinya terhadap kebijakan batas minimal usia pernikahan. Kesiapan mental pasangan suami istri menjadi kunci utama dalam menjaga nilai *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan edukasi pranikah dan pembatasan dispensasi nikah dini bukan hanya soal pemenuhan administratif, melainkan upaya preventif yang bersifat teologis dan yuridis untuk memastikan bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan tidak berakhir pada tragedi kemanusiaan. Dengan demikian, harmonisasi antara pemahaman keagamaan tentang rezeki dan ketegasan hukum positif menjadi instrumen vital dalam melindungi hak hidup anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Pendidikan Pernikahan, Membunuh Anak, Kemiskinan, Hukum Positif, Usia Pernikahan*

PENDAHULUAN

Secara filosofis dan teologis, pernikahan dalam Islam dipandang sebagai medium utama untuk mewujudkan keberlangsungan generasi manusia (*ḥifẓ al-nasl*). Harapan akan hadirnya keturunan (*tanāsul*) merupakan salah satu motivasi terkuat bagi individu untuk memasuki gerbang perkawinan. Dalam berbagai literatur fiqh, anak diposisikan sebagai "buah hati" (*qurrata a'yun*) dan perhiasan dunia (*ziynah al-ḥayāh al-dunyā*). Namun, realitas sosiologis yang terjadi dewasa ini menunjukkan adanya paradoks yang menggetarkan nurani kemanusiaan. Di tengah perjuangan banyak pasangan untuk mendapatkan keturunan melalui berbagai intervensi medis, terdapat kelompok orang tua yang justru melakukan eliminasi nyawa terhadap anak kandungnya sendiri (Zainuddin et al., 2025).

Kesenjangan ini bukan sekadar masalah kriminal biasa, melainkan sebuah anomali eksistensial. Institusi keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan (*safe haven*) bagi anak, berubah menjadi tempat eksekusi yang paling berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan sering kali hanya dipahami sebagai pencapaian biologis semata, tanpa disertai dengan kesiapan memikul tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada eksistensi anak tersebut. Tindakan membunuh anak karena alasan ekonomi adalah bentuk pengingkaran terhadap kesucian akad nikah yang telah diikrarkan.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am: 151 dan QS. Al-Isra': 31 menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi pembunuhan anak adalah *imlāq* (kemiskinan) atau *khashyata imlāq* (takut miskin). Secara sosiologis, kemiskinan sering kali mereduksi rasionalitas dan empati seseorang. Ketika tekanan ekonomi menghimpit, individu yang tidak memiliki ketahanan mental-spiritual cenderung melihat anak bukan lagi sebagai anugerah, melainkan sebagai "stresor" atau beban finansial yang mengancam keberlangsungan hidup orang tuanya (Asrul, 2022).

Analisis terhadap mentalitas *imlāq* ini menunjukkan adanya krisis ketauhidan. Dalam perspektif hadis Abdullah bin Mas'ud, pembunuhan anak diklasifikasikan sebagai dosa besar karena pelaku merasa seolah-olah merekalah penjamin rezeki tunggal bagi anak tersebut. Padahal, Islam mengajarkan konsep *rizq maqshum* (rezeki yang telah dibagikan oleh Allah). Kesenjangan muncul ketika orientasi materialistik mengalahkan keyakinan spiritual. Dalam banyak kasus kontemporer, kemiskinan yang dialami oleh pasangan muda sering kali diikuti oleh isolasi sosial, sehingga mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengakhiri hidup anggota keluarga yang dianggap paling membebani secara ekonomi.

Analisis tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menunjukkan bahwa istilah *imlāq* merujuk pada kemiskinan yang nyata maupun kekhawatiran akan kemiskinan di masa depan. Pada QS Al-An'am [6]: 151, larangan difokuskan pada kondisi kemiskinan yang sudah terjadi, di mana Allah menjamin rezeki orang tua terlebih dahulu. Sementara pada QS Al-Isro [17]: 31, larangan berkaitan dengan kekhawatiran jatuh miskin di masa depan, sehingga Allah menekankan jaminan rezeki bagi sang anak sebagai entitas yang membawa keberuntungannya sendiri. Secara teologis, tindakan membunuh anak diklasifikasikan sebagai dosa besar

(*khith'an kabīrā*) yang menempatkan pelakunya pada tingkat kemaksiatan setelah syirik (Jusni et al., 2025).

Tinjauan Hadis memperkuat narasi perlindungan anak dengan memposisikan pembunuhan anak sebagai salah satu dosa paling besar di sisi Allah, khususnya jika motivasinya adalah kekhawatiran bahwa anak tersebut akan ikut menghabiskan jatah makanan orang tua. Selain itu, hadis-hadis Nabi SAW menekankan bahwa menelantarkan nafkah atau hak-hak orang yang berada di bawah tanggungan sudah cukup untuk dikategorikan sebagai dosa yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang penghilangan nyawa secara fisik, tetapi juga menuntut pemenuhan hak-hak dasar anak sebagai bagian dari amanah pernikahan (Salsabila & Akhdiat, 2024).

Secara hukum positif di Indonesia, tindakan membunuh anak merupakan pelanggaran berat terhadap KUHP (Pasal 338 dan 341) serta UU No. 1 Tahun 2023 (Pasal 458), dengan ancaman pidana penjara yang sangat signifikan. Lebih jauh, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara spesifik melarang segala bentuk kekerasan dan perampasan hak hidup anak. Analisis penelitian ini menemukan adanya relevansi kuat antara fenomena kekerasan terhadap anak dengan kebijakan batas minimal usia pernikahan 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019. Kasus-kasus pembunuhan anak, seperti yang terjadi pada pasangan muda di Bekasi, menunjukkan bahwa usia pernikahan yang terlalu dini tanpa kesiapan mental dan finansial menciptakan tekanan psikososial yang memicu kekerasan (Isnawan, 2018).

Kesiapan mental pasangan suami istri menjadi kunci utama dalam menjaga nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan edukasi pranikah dan pembatasan dispensasi nikah dini bukan hanya soal pemenuhan administratif, melainkan upaya preventif yang bersifat teologis dan yuridis untuk memastikan bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan tidak berakhir pada tragedi kemanusiaan. Dengan demikian, harmonisasi antara pemahaman keagamaan tentang rezeki dan ketegasan hukum positif menjadi instrumen vital dalam melindungi hak hidup anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan memadukan metode *library research* (Amelia & Bashori, 2024). Penelitian ini sepenuhnya berbasis kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur untuk merekonstruksi dan menganalisis aturan hukum Islam dan hukum positif, kemudian menganalisisnya dengan relevansi batas usia nikah sehingga menunjukkan larangan membunuh anak karena kemiskinan. Data yang digunakan adalah data primer berupa Al-Qur'an, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sumber data sekunder dari kitab-kitab tafsir, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui Peneliti mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengategorikan literatur yang relevan dengan isu kemiskinan dan

memberi rezeki kepadamu (orang tua) dan kepada mereka (anak-anak)". Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-Azhim, didahulukannya penyebutan rezeki bagi orang tua adalah karena pada kondisi miskin yang sudah terjadi, kekhawatiran terbesar adalah keberlangsungan hidup si orang tua itu sendiri. Allah menenangkan hati mereka dengan pesan: "Jangan khawatir tentang dirimu, Aku akan mencukupkanmu, dan anakmu pun akan mendapatkan bagiannya melalui perantaraannya (Amelia & Bashori, 2024).

Berbeda dengan ayat sebelumnya, QS. Al-Isra' memotret sisi psikologis manusia yang merasa takut kehilangan keamanan ekonomi di masa depan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamillah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Perbedaan mendasar terletak pada penggunaan kata *khashyah* (خَشْيَةَ) yang berarti "takut" atau "khawatir". Ini menunjukkan pelakunya sebenarnya saat ini belum miskin, namun mereka takut jatuh miskin jika memiliki banyak anak. Respons Allah dalam ayat ini pun berbeda. *Nahnu narzuquhum wa iyyakum* (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ), "Kami akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak) dan juga kepadamu (orang tua)". Penyebutan anak didahului untuk menegaskan bahwa setiap anak lahir dengan membawa jurnal rezekinya sendiri. Orang tua sering kali mendapatkan kelapangan rezeki justru karena keberkahan memberi makan anak-anaknya.

Ayat ini ditutup dengan kalimat *Inna qatlahum kana khith'an kabira* (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا). Kata *khith'an* dengan hamzah di bawah menunjukkan sebuah kesalahan yang disengaja dan sangat fatal. Penekanan "dosa besar" di sini menjadi basis argumentasi bahwa dalam keadaan apapun, baik miskin secara nyata maupun hanya dalam kekhawatiran menghilangkan nyawa anak adalah kejahatan teologis yang menentang sifat *Al-Razzaq* (Maha Pemberi Rezeki) Allah SWT.

Pernikahan dalam Islam dirancang untuk mewujudkan Maqasid al-Syari'ah. Al-Ghazali dan Al-Syatibi menempatkan *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) sebagai urutan kedua dalam *al-daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer). Tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan (*Hifz al-Nasl*) tidak boleh mengorbankan *Hifz al-Nafs*. Ketika seorang orang tua membunuh anaknya karena alasan ekonomi, ia telah melakukan tiga pelanggaran sistemik sekaligus: 1) Pelanggaran akidah karena meragukan jaminan rezeki Allah, 2) Pelanggaran kemanusiaan karena merampas hak hidup jiwa yang paling lemah dan tidak berdosa. 3) Pelanggaran tujuan ternikahan dengan mengkhianati amanah yang seharusnya ia jaga sebagai hasil dari ikatan suci pernikahan.

Para fuqaha sepakat bahwa hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya memiliki kekhususan dalam fikih jinayah. Secara umum, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa orang tua tidak dijatuhi hukuman *qishash* (nyawa dibalas nyawa) jika membunuh anaknya berdasarkan hadis "La

yuqadu al-walid bi waladihi"(seorang ayah tidak di-*qishash* karena membunuh anaknya). Namun, Imam Malik berpendapat jika pembunuhan dilakukan secara keji (seperti disembelih atau direncanakan secara dingin), maka *qishash* tetap berlaku.

Meskipun dalam beberapa literatur klasik terdapat keringanan hukum fisik (*qishash*), para ulama kontemporer menegaskan bahwa pemerintah berhak memberikan hukuman *ta'zir* yang seberat-beratnya, bahkan hingga hukuman mati atau penjara seumur hidup, mengingat dampak destruktifnya terhadap tatanan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum positif di Indonesia yang tidak membedakan status orang tua dalam hal penghilangan nyawa secara sengaja dalam KUHP.

Jika Al-Qur'an meletakkan fondasi teologis mengenai jaminan rezeki dan larangan pembunuhan anak, maka Hadis Nabi SAW memberikan rincian sosiologis mengenai bagaimana tindakan tersebut dipandang sebagai puncak dari dekadensi moral dan pengingkaran terhadap tauhid rububiyah. Dalam literatur hadis, pembunuhan anak bukan sekadar isu kriminalitas domestik, melainkan sebuah isu akidah dan kemanusiaan yang sangat serius. Salah satu hadis paling otoritatif yang membahas posisi hukum pembunuhan anak adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud RA yang tercatat dalam al-Kutub al-Sittah, khususnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat penting karena menempatkan pembunuhan anak dalam hierarki dosa paling besar di sisi Allah SWT. Teks Hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.»

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: 'Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?' Beliau menjawab: 'Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu.' Aku bertanya lagi: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Engkau membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu.' Aku bertanya lagi: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Engkau berzina dengan istri tetanggamu'." (HR. Bukhari no. 4477 dan Muslim no. 86).

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari menjelaskan bahwa penyebutan dosa membunuh anak tepat setelah dosa syirik menunjukkan betapa keji perbuatan tersebut. Frasa *khasyata an yath'ama ma'aka* (خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) yang berarti "takut anak itu ikut makan bersamamu" menunjukkan bahwa akar dari pembunuhan anak adalah ketidakpercayaan kepada sifat Allah sebagai *Al-Razzaq* (Maha Pemberi Rezeki). Pelaku pembunuhan merasa bahwa rezeki adalah variabel terbatas yang harus dibagi, sehingga kehadiran anak dianggap mengurangi jatah hidupnya. Ini adalah bentuk "*syirik khafi*" (syirik tersembunyi) karena menyandarkan sumber hidup bukan kepada Pencipta, melainkan kepada perhitungan matematis manusiawi yang sempit.

Imam al-Nawawi dalam *Syarah Sahih Muslim* menekankan bahwa membunuh anak sendiri lebih keji daripada membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan anak adalah bagian dari darah daging orang tua (*bidh'atun minhu*). Secara fitrah, orang

tua seharusnya menjadi pelindung utama. Ketika pelindung berubah menjadi predator, maka tatanan moral alam semesta telah runtuh. Inilah alasan mengapa hadis ini menempatkannya sebagai dosa terbesar kedua. Jika di zaman Jahiliyah pembunuhan dilakukan dengan mengubur hidup-hidup (*wa'dul banat*), di era kontemporer pembunuhan terjadi melalui kekerasan fisik langsung atau penelantaran yang disengaja akibat tekanan ekonomi. Motivasi "takut tidak bisa memberi makan" atau "takut terbebani biaya hidup" adalah manifestasi modern dari mentalitas yang disebutkan dalam hadis tersebut.

Dosa orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada pembunuhan fisik secara langsung. Islam juga memberikan peringatan keras terhadap penelantaran hak-hak dasar anak yang sering kali menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Teks Hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ.»

Artinya: "Dari Abdullah bin 'Amr RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika ia menelantarkan (menyia-nyikan) orang-orang yang menjadi tanggungannya (pemberian makannya)'." (HR. Abu Dawud no. 1692 dan Ahmad).

Kata *yudhayyi'a* (يُضَيِّعُ) berasal dari akar kata *dha-ya-'a* yang berarti menyia-nyikan, menghancurkan, atau membiarkan sesuatu tanpa perlindungan. Dalam konteks keluarga, seorang suami atau ayah yang menikah namun tidak mempersiapkan diri untuk menanggung nafkah, atau sengaja membiarkan anaknya kelaparan hingga jatuh sakit atau meninggal, telah memenuhi kriteria dosa besar ini. Hadis ini memberikan tamparan keras bagi pasangan muda yang menikah hanya berdasarkan dorongan biologis tanpa mempertimbangkan kesiapan finansial dan tanggung jawab. Islam menegaskan bahwa tanggung jawab memberi makan (*qūt*) bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban syar'i yang jika dilanggar akan berujung pada konsekuensi ukhrawi yang berat.

Tujuan pernikahan adalah ibadah, dan ibadah dalam keluarga harus dilandasi oleh sifat rahmah. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam memuliakan anak-anak. Teks Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.»

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, bahwa Al-Aqra' bin Habis melihat Nabi SAW mencium Al-Hasan (cucu beliau), lalu ia berkata: 'Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun tak satu pun yang pernah kucium.' Maka Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi'." (HR. Bukhari dan Muslim).

Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan seharusnya melahirkan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Namun, ketika aspek ekonomi menjadi satu-satunya kacamata dalam melihat keberadaan anak, maka nilai *rahmah* tersebut hilang. Pembunuhan anak di Bekasi adalah bukti hilangnya rasa rahmah dari hati

orang tua akibat tekanan duniawi yang tak mampu mereka kelola secara spiritual. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa hilangnya kasih sayang kepada anak adalah tanda kecelakaan spiritual yang besar (Suryantoro, 2025).

Setiap individu dalam pernikahan memegang peran sebagai "penggembala" (pemimpin) yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis populer:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Hadis ini menggarisbawahi bahwa posisi orang tua (terutama ayah sebagai pemberi nafkah dan ibu sebagai pengasuh) adalah posisi amanah. Membunuh anak karena kemiskinan adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap amanah kepemimpinan tersebut. Dalam perspektif hadis, kemiskinan bukanlah alasan valid untuk melakukan kejahatan, melainkan ujian untuk memperkuat komitmen kepemimpinan dan kesabaran dalam rumah tangga.

Melalui tinjauan hadis-hadis di atas, jelaslah bahwa Islam membangun sistem perlindungan anak yang tidak kaku atau tidak fleksibel. Larangan membunuh anak diletakkan berdampingan dengan larangan syirik untuk menekankan bahwa perlindungan jiwa anak adalah bagian dari menjaga kesucian tauhid. Kesenjangan yang terjadi saat ini di mana anak dibunuh karena alasan ekonomi merupakan bentuk modern dari mentalitas Jahiliah yang tidak memahami konsep rezeki dan tanggung jawab syar'i (Sholihah, 2018).

Analisis ini menunjukkan bahwa pernikahan tanpa kesiapan mental untuk menjadi "pelindung" dan "pemberi kasih sayang" (sesuai hadis rahmah) hanya akan menciptakan potensi kriminalitas di masa depan. Hal inilah yang menjadi jembatan krusial mengapa batas usia pernikahan harus diperketat, agar setiap pasangan yang menikah memiliki kematangan emosional dan spiritual untuk memahami hadis-hadis ini bukan sekadar teks, melainkan pedoman hidup.

Dalam diskursus fikih, anak memiliki kedudukan sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT yang melahirkan konsekuensi hukum bagi orang tuanya. Kesenjangan yang terjadi antara tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan dengan tindakan pembunuhan anak merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kontrak teologis antara hamba dengan Penciptanya. Fikih tidak hanya mengatur larangan membunuh, tetapi juga membangun sistem tanggung jawab yang holistik untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga (Idris, 2019).

Para fukaha sepakat bahwa perlindungan nyawa (*hifz al-nafs*) menduduki urutan kedua dalam *daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer manusia). Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembunuhan anak karena kemiskinan secara langsung menghancurkan dua *daruriyyat* sekaligus yaitu *hifz al-nafs* (jiwa anak) dan *hifz al-nasl* (keberlangsungan keturunan).

Dalam fikih, hak hidup anak dimulai sejak dalam kandungan (janin). Oleh karena itu, jika aborsi saja diharamkan (kecuali darurat medis), maka membunuh anak yang telah lahir dan tumbuh besar adalah kejahatan yang jauh lebih keji. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa kemiskinan dalam Islam bukanlah alasan yang membolehkan penghapusan hak hidup, karena

rezeki setiap makhluk telah dijamin oleh Allah (Achmad Musyahid Idrus, 2015).
Sebagaimana kaidah:

الرِّزْقُ مَضْمُونٌ وَالْعَمَلُ مَطْلُوبٌ

"Rezeki itu telah dijamin (oleh Allah), dan ikhtiar itu diwajibkan (bagi manusia)."

Fikih menetapkan bahwa orang tua, khususnya ayah, memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Kewajiban ini bersifat *ijma'* (konsensus) ulama. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*..."

Ayat ini secara implisit menyatakan bahwa ayah adalah penanggung jawab utama kesejahteraan keluarga. Jika seorang ayah merasa tidak mampu, fikih memberikan solusi melalui sistem *takaful* (jaminan sosial) dari kerabat atau negara (*bait al-mal*), bukan dengan mengakhiri hidup sang anak. Dalam kitab *al-Majmu'* karya Imam al-Nawawi, disebutkan bahwa penelantaran anak hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan dosa yang setara dengan pembunuhan jika dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian yang ekstrem.

Terdapat perdebatan klasik di kalangan *fukaha* mengenai hukuman *qishash* bagi orang tua yang membunuh anaknya. Mayoritas ulama (Jumhur Ulama) dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyyah berpendapat bahwa orang tua tidak dijatuhi hukuman *qishash* (mati) berdasarkan hadis:

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "Seorang ayah tidak di-*qishash* karena membunuh anaknya." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Namun, argumentasi ini sering disalahpahami. Ketidakberlakuan *qishash* bukan berarti orang tua bebas dari hukuman. Imam Malik berpendapat bahwa jika orang tua membunuh anaknya dengan cara yang sangat keji (seperti disembelih atau direncanakan secara dingin tanpa keraguan), maka orang tua tersebut wajib di-*qishash*. Selain itu, bagi ulama yang meniadakan *qishash*, mereka tetap mewajibkan hukuman *ta'zir* (hukuman dari pemerintah) yang sangat berat, seperti penjara seumur hidup atau pengasingan, serta kewajiban membayar *diyath* (denda) yang diperberat (*mughhallazah*).

Dalam konteks modern, di mana negara telah mengatur hukum pidana, pendapat Imam Malik dan prinsip *ta'zir* lebih relevan untuk diterapkan guna memberikan efek jera (*zajr*) dan perlindungan bagi anak-anak dari orang tua yang memiliki gangguan mental atau orientasi materialistik yang menyimpang. Negara Indonesia, sebagai negara hukum, memberikan perlindungan yang sangat ketat terhadap anak. Hukum positif kita memandang anak bukan sebagai properti orang

tua, melainkan subjek hukum yang hak-hak dasarnya dilindungi oleh konstitusi (Fawaid, 2020).

Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Pasal 458 secara tegas mengatur tentang tindak pidana terhadap nyawa dengan ancaman yang serupa, namun memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis tanpa menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, kemiskinan atau alasan ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulditsluitingsgrond*) untuk menghapuskan pidana pembunuhan. Secara sosiologis, kemiskinan mungkin menjadi pemicu, namun secara yuridis, setiap individu dianggap memiliki kehendak bebas (*mens rea*) untuk tidak melakukan kejahatan (Anisa Dwi Putri Barus et al., 2025).

Hukum positif juga berupaya melakukan tindakan preventif melalui pengaturan usia pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam file rujukan, batas minimal 19 tahun bertujuan agar calon pengantin memiliki kematangan jiwa dan raga. (Hafshoh et al., 2025) Hubungan antara UU Perkawinan dan tindak pidana pembunuhan anak sangat erat. Pernikahan dini tanpa kesiapan finansial sering kali melahirkan kemiskinan baru yang menjadi akar stresor pemicu pembunuhan. Oleh karena itu, hukum positif tidak hanya bekerja "setelah kejadian" melalui KUHP, tetapi juga "sebelum kejadian" melalui pengetatan syarat pernikahan untuk menjamin kesejahteraan anak di masa depan.

2. ANALISIS KESENJANGAN IDEALITAS TUJUAN PERNIKAHAN DAN REALITAS KRIMINALITAS TERHADAP ANAK

Secara filosofis dan teologis, pernikahan dalam Islam dipandang sebagai medium utama untuk mewujudkan keberlangsungan generasi manusia (*hifz al-nasl*). Harapan akan hadirnya keturunan (*tanāsul*) merupakan salah satu motivasi terkuat bagi individu untuk memasuki gerbang perkawinan. Dalam berbagai literatur fiqh, anak diposisikan sebagai "buah hati" (*qurrata a'yun*) dan perhiasan dunia (*ziynah al-hayāh al-dunyā*) (Umam et al., 2024). Namun, realitas sosiologis yang terjadi dewasa ini menunjukkan adanya paradoks yang menggetarkan nurani kemanusiaan. Di tengah perjuangan banyak pasangan untuk mendapatkan keturunan melalui berbagai intervensi medis, terdapat kelompok orang tua yang justru melakukan eliminasi nyawa terhadap anak kandungnya sendiri.

Kesenjangan ini bukan sekadar masalah kriminal biasa, melainkan sebuah anomali eksistensial. Institusi keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan (*safe haven*) bagi anak, berubah menjadi tempat eksekusi yang paling berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan sering kali hanya dipahami sebagai pencapaian biologis semata, tanpa disertai dengan kesiapan memikul tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada eksistensi anak tersebut. Tindakan membunuh anak karena alasan ekonomi adalah bentuk pengingkaran terhadap kesucian akad nikah yang telah diikrarkan (Novitasari & Trisnadi, 2025).

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am: 151 dan QS. Al-Isra': 31, faktor utama yang melatarbelakangi pembunuhan anak adalah *imlāq* (kemiskinan) atau

khasyata *imlāq* (takut miskin). Secara sosiologis, kemiskinan sering kali mereduksi rasionalitas dan empati seseorang. Ketika tekanan ekonomi menghimpit, individu yang tidak memiliki ketahanan mental-spiritual cenderung melihat anak bukan lagi sebagai anugerah, melainkan sebagai "stresor" atau beban finansial yang mengancam keberlangsungan hidup orang tuanya (Nanda & Jennah, 2024).

Analisis terhadap mentalitas *imlāq* ini menunjukkan adanya krisis ketauhidan. Dalam perspektif hadis Abdullah bin Mas'ud, pembunuhan anak diklasifikasikan sebagai dosa besar karena pelaku merasa seolah-olah merekalah penjamin rezeki tunggal bagi anak tersebut. Padahal, Islam mengajarkan konsep rizq *maqshum* (rezeki yang telah dibagikan oleh Allah). Kesenjangan muncul ketika orientasi materialistik mengalahkan keyakinan spiritual. Dalam banyak kasus kontemporer, kemiskinan yang dialami oleh pasangan muda sering kali diikuti oleh isolasi sosial, sehingga mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengakhiri hidup anggota keluarga yang dianggap paling membebani secara ekonomi.

Dari perspektif sosiologi keluarga, kasus ini menunjukkan beberapa poin krusial terkait kesenjangan tujuan nikah. Ketidaksiapan menikah di usia yang sangat muda sering kali berarti pasangan tersebut belum memiliki kematangan emosional untuk mengelola stres (*stress management*). Ketika ekspektasi pernikahan yang bahagia berbenturan dengan kenyataan pahit kemiskinan, agresi sering kali dilampiaskan kepada pihak yang paling lemah, yaitu anak. Disorientasi peran orang tua membuat pasangan tersebut gagal memahami peran sebagai pelindung (*ra'in*). Sebagaimana hadis Nabi SAW menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, kegagalan dalam memberikan nafkah tidak seharusnya berujung pada penghilangan nyawa (Nur Hikmah & Rahayu, 2024).

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan usia pernikahan bertujuan untuk menjamin Kesiapan Ekonomi: Pasangan yang menikah di usia lebih matang diharapkan telah memiliki kemandirian ekonomi atau setidaknya bekal keterampilan kerja yang lebih baik, sehingga risiko terjebak dalam kondisi *imlāq* yang ekstrem dapat diminimalisir. Selain itu, memperkuat Ketahanan Mental: Kematangan usia berbanding lurus dengan kemampuan menghadapi konflik rumah tangga. Pasangan yang lebih dewasa cenderung mencari solusi rasional dan spiritual dalam menghadapi kesulitan ekonomi, ketimbang melakukan tindakan destruktif terhadap anak.

Dengan memastikan orang tua siap secara usia, negara secara tidak langsung melindungi hak hidup anak. Pernikahan dini adalah pintu masuk menuju kemiskinan struktural yang sering kali berujung pada kekerasan terhadap anak (*child abuse*). Oleh karena itu, kesenjangan antara tujuan nikah dan realitas pembunuhan anak dapat dijembatani melalui penegakan aturan usia minimal pernikahan ini secara ketat. Pemberian dispensasi nikah yang terlalu mudah oleh pengadilan harus dievaluasi, mengingat risiko sosiologis yang sangat besar, termasuk potensi hilangnya nyawa anak di masa depan akibat ketidaksiapan orang tua (Winata et al., 2024).

Dampak Psikososial dan Keruntuhan Nilai Keluarga karena Pembunuhan anak oleh orang tua kandung membawa dampak destruktif yang luas bagi tatanan sosial. Secara psikososial, hal ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap

institusi keluarga. Anak-anak lain dalam lingkungan tersebut akan kehilangan rasa aman. Dalam tinjauan hukum positif, meskipun pelaku dihukum berat berdasarkan KUHP dan UU Perlindungan Anak, kerugian nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan. Hal ini menuntut adanya reintegrasi nilai-nilai agama dalam bimbingan perkawinan. Kemenag dan lembaga terkait perlu menekankan kembali tafsir-tafsir Al-Qur'an tentang rezeki agar pasangan muda tidak mudah putus asa. Kesenjangan ini hanya bisa diatasi jika pernikahan dipahami sebagai tanggung jawab peradaban, bukan sekadar pelampiasan keinginan biologis di usia muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai fenomena pembunuhan anak karena kemiskinan dalam tinjauan teologis, yuridis, dan sosiologis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental sebagai berikut: *Pertama*, terdapat kesenjangan (*gap*) yang sangat tajam antara idealitas tujuan pernikahan dalam Islam dengan realitas sosial yang terjadi di Indonesia. Pernikahan, yang secara normatif ditujukan untuk ibadah dan melahirkan keturunan (*tanāsul*) sebagai penerus risalah kemanusiaan, dalam praktiknya sering kali terdistorsi oleh ketidaksiapan mental dan tekanan ekonomi. *Kedua*, tinjauan Al-Qur'an dan Hadis secara tegas mengutuk segala bentuk pembunuhan anak, baik yang didorong oleh kemiskinan nyata (*min imlāq*) maupun kekhawatiran akan kemiskinan di masa depan (*khashyata imlāq*). Analisis tafsir terhadap QS. Al-An'am: 151 dan QS. Al-Isra': 31 memberikan jaminan teologis bahwa setiap makhluk hidup, termasuk anak-anak telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT. *Ketiga*, hukum positif di Indonesia melalui KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Perkawinan telah membangun kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak hidup anak. Namun, penegakan hukum pidana bersifat represif (setelah kejadian). *Keempat*, integrasi antara nilai-nilai fikih klasik dan kontemporer dengan hukum nasional menunjukkan kesepahaman bahwa kemiskinan tidak pernah bisa dijadikan alasan pembenar atau pemaaf bagi penghilangan nyawa. Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan negara. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih bersifat empiris-lapangan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pelaku pembunuhan anak atau penyintas kekerasan dalam keluarga muda untuk memetakan pola psikologis secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Musyahid Idrus. (2015). Perlindungan hukum islam terhadap janin. *Al-Daulah*, 4(1).
- Amelia, E. R., & Bashori, B. (2024). Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir. *Tarbawi*, 12(02). <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v12i2.134>
- Anisa Dwi Putri Barus, Fazira, N. N., Wibowo, I. H., M. Fahmi Aulia Saragih Turnip, & Muhammad Arifin. (2025). Alasan Pemaaf Dan Pembenar. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1). <https://journal.isnu->

sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/731

- Asrul. (2022). *Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran: Tafsir Tematik Term Anak dalam Al-Quran* (Syahrul (ed.); Pertama). SUKA-Press.
- Fawaid, M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan No 18/Pid.Sus.Anak/2019/Pn.Rbi). *Jurnal Ilmiah*.
- Hafshoh, Bw, M. K., & Fajri, A. K. P. (2025). Pernikahan Di Bawah Umur Di Kua Kecamatan Karanganyar Tahun 2018-2023. *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, 04(1).
- Idris, I. (2019). Anak Sebagai Amanah Dari Allah. *Musawa*, 11(2). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:213222625>
- Isnawan, F. (2018). Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. *34th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition*, 5(1).
- Jusni, Akmir, & Syam, N. (2025). Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar). *Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir*, 8(1).
- Muharaini, D. (2023). Penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak dan implikasinya terhadap Aborsi (Studi tafsir Al-Mishbah karya M.Quraish Shihab). *Al-'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 9(2). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/download/23455/9682>
- Nanda, M., & Jennah, H. (2024). Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi. *Jurnal Tafseer*, 11(2 SE-Artikel). <https://doi.org/10.24252/jt.v11i2.43606>
- Novitasari, D., & Trisnadi, S. (2025). Kekerasan Fisik pada Anak, Faktor Risiko, dan Komplikasinya: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Berkala Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/bikkm.vol3.iss2.art12>
- Nur Hikmah, W., & Rahayu, A. (2024). Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal. *Psikologi Kreatif Inovatif*, 5(1). <https://doi.org/10.37817/psikologikreatifinovatif.v5i1.4229>
- Salsabila, H., & Akhdiat. (2024). Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi). *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1).
- Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>
- Suryantoro, D. D. (2025). Perilaku Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Faktor Penyebab, Dampak Psikologis, Dan Upaya Penanggulangan. *Legal Studies Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.33650/ljs.v5i2.13114>

- Ulum, B., NH, R., & Iqbal, M. (2023). Pendekatan Semantik Dalam Kajian Islam. *As-Shodik*, 1(1).
- Umam, K. S., Nasrullah, N., Khoiron, F., Idrisa, Z., & Salim, A. (2024). Telaah Makna Qurrata A'yun dalam Al-Qur'an sebagai Cerminan dari Keluarga Sakinah. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 13(1).
<https://doi.org/10.15408/quhas.v13i1.39077>
- Winata, V. P., Purwasih, A., Agama, I., Negeri, I., Ki, J., & Dewantara, H. (2024). Pernikahan Dini Pada Remaja : Studi Analisis di Desa Rukti Basuki. *JSP: Jurnal Sosial Pedagogy (Journal of Social Science Education)*, 5(1).
- Zainuddin, A., Nurkamiden, S., & Sumanto, D. (2025). Problematika Hukum Dalam Bingkai Pemikiran Muhammad Shahrur. *Jurnal Al Himayah*, 09(01).
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/6319%0Ahttps://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/6319/2734>